

**AKSES AKUN *MOBILE BANKING* DENGAN MENGAKTIFKAN
SIMCARD YANG SUDAH TIDAK AKTIF DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA**

Rengga Aditya Mulawardhana

Hukum/Ilmu Hukum

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kejahatan menggunakan internet berkembang di pesat di Indonesia, sementara masih terdapat celah pada sistem hukum dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini. Dalam hal ini telah terjadi sebuah kejahatan akses ilegal dengan modus baru. Modus tersebut adalah akses akun *mobile banking* menggunakan *simcard* yang sudah tidak aktif untuk mentransfer dana. Dimana modus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) peraturan perundang-undangan sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Modus operandi akses ilegal dengan cara ini terjadi secara *real*, oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk menanggulangi tindak pidana dengan modus operandi semacam itu. Dengan menggunakan yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah akses akun *mobile banking* menggunakan *simcard* yang sudah tidak aktif untuk mentransfer dana dapat memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Hasil penelitian bahwa pelaku kejahatan dengan modus akses akun *mobile banking* menggunakan *simcard* yang sudah tidak aktif untuk mentransfer dana dapat memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta dapat memenuhi dan dapat dikenakan ketentuan pidana pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Kata kunci: *kejahatan siber, akses ilegal, transfer dana.*

**ACCESS MOBILE BANKING ACCOUNT BY ACTIVATING SIMCARD
THAT IS NO LONGER ACTIVELY REVIEWED FROM LAW NO. 11 OF
2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS AND
LAW NO. 3 OF 2011 ON FUND TRANSFERS**

Rengga Aditya Mulawardhana

Law/Legal Sciences

Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

The crime of using the internet is growing rapidly in Indonesia, while there are still gaps in the legal system and weak surveillance system for these crimes. In this case there has been a crime of illegal access with a new mode. The mode is mobile banking account access using a simcard that is no longer active to transfer funds. Where the mode can be imposed 2 (two) laws and regulations, namely Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and Law No. 3 of 2011 on Fund Transfer. The modus operandi of illegal access in this way occurs in real time, therefore research is needed to tackle crime with such a modus operandi. Using normative juridical, this study is intended to analyze whether mobile banking account access using an inactive simcard to transfer funds can meet the provisions of Article 30 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and Article 81 of Law No. 3 of 2011 on Fund Transfer. The results of research that criminals with mobile banking account access mode using an inactive simcard to transfer funds can meet the provisions of Article 30 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and may be subject to criminal provisions in Article 46 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. As well as being able to meet and may be subject to criminal provisions in Article 81 of Law No. 3 of 2011 on Fund Transfer.

Keywords: cybercrime, illegal access, fund transfer.